

**DISKRESI PENGGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA
SATBRIMOB POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Robertus Kokok Subiantoro, Ishviati Joenaini Koenti
Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan diskresi penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda Yogyakarta; hambatan penerapan diskresi penggunaan senjata api anggota Brimob Polda DIY; dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Brimob Polda DIY.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa, aturan diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Satbrimob Polda DIY meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara; Peraturan Kapolri Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Psikologis Bagi Pemegang Senjata Api Organik Dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia/Polri; dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian; Hambatan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY disebabkan oleh faktor internal pribadi anggota itu sendiri dan disebabkan oleh faktor eksternal anggota.

Faktor internal adalah faktor kepribadian dari aparat kepolisian itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah kurangnya pengawasan terhadap anggota pemegang senjata api dan kurangnya disiplin yang berlaku bagi anggota pelaku senjata api yang dikeluarkan; dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pelaksanaan diskresi terhadap senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu diberikan sanksi disiplin berupa Teguran Tertulis dan Patus selama 7 hari serta pengawasan terhadap anggota Satbrimob Polda DIY yang menggunakan senjata api diskresi di luar ketentuan tersebut selama 6 bulan. Selain itu, dengan menerapkan peraturan dan kebijakan penggunaan senjata api.

Kata kunci: diskresi, penggunaan senjata api

***DISCRETION OF USE OF FIRE BY MEMBERS OF SATBRIMOB POLDA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA***

Robertus Kokok Subiantoro, Ishviati Joenaini Koenti
Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

Abstract

This study aims to determine and analyze the rules of discretion against firearms use by members of the Satbrimob Yogyakarta Regional Police; barriers to the implementation of discretion against the use of firearms members of the DIY Police Mobile Brigade; and efforts taken in overcoming obstacles to the implementation of discretion against the use of firearms by members of the DIY Police Mobile Brigade.

This type of research is empirical juridical. The data used in this study are primary data and secondary data. Data collection was carried out with document studies and interviews. Data analysis in this study uses qualitative analysis.

Based on the results of the study it was concluded that, the rules of discretion against the use of firearms of members of the DIY Regional Police Satbrimob include Article 5 paragraph (1) letter a number 4 of the Criminal Procedure Code (KUHP); Article 16 paragraph (2), Article 18 and Article 32 of Law Number 2 of 2002 concerning the National Police; Regulation of the National Police Chief in 2007 concerning Psychological Examinations for Holder of Organic and Non-Organic Organic Firearms of the Indonesian National Army / Polri; and Article 14 of the Republic of Indonesia's Chief of Police Regulation No. 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Measures; Barriers to discretion against the use of firearms by members of the Satbrimob Polda DIY are caused by internal personal factors of the members themselves and caused by external factors of the members. Internal factors are the personality factor of the police officers themselves, while external factors are the lack of supervision of the members of firearms holders and the lack of strict discipline that applies to members of the perpetrators of firearms being excreted; and Efforts taken in overcoming obstacles to the implementation of discretion against firearms by members of the DIY Regional Police Satbrimob that are not in accordance with the provisions namely given disciplinary penalties in the form of Written Reprimand and Patus for 7 days as well as supervision of members of the DIY Police Satbrimob who use discretion firearms outside these provisions for 6 months. In addition, by implementing regulations and policies on the use of firearms.

Keywords: discretion, use of firearms.

PENDAHULUAN

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam penggunaan senjata api, harus dilihat terlebih dahulu keadaan saat polisi diperbolehkan membawa senjata api, kemudian memastikan senjata api digunakan dengan benar dan menyediakan peringatan yang harus diberikan bila senjata api harus ditembakkan.¹

Tidak setiap anggota Brimob diberikan kewenangan untuk memegang senjata api. Anggota Brimob yang boleh memegang senjata api berpangkat minimal berangkat BRIPTU dan BARATU serta mempunyai nilai menembak minimal 70 (tujuh puluh). Memegang, memiliki, dan menggunakan senjata api berdasarkan ketentuan hanya diperuntukkan bagi anggota yang memiliki kewenangan dan pangkat tertentu serta diimplementasikan pada kondisi tertentu.

Senjata api diperlukan oleh anggota Polri dalam pelaksanaan tugas khususnya anggota yang mengemban fungsi penegakan hukum dalam rangka upaya paksa. Anggota kepolisian yang dipersenjatai harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 4 Tahun 2007. Namun, penyalahgunaan senjata api tersebut masih dilakukan.

Diskresi kepolisian adalah suatu wewenang yang diberikan kepada polisi, untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri dan menyangkut masalah moral serta terletak dalam garis batas antara hukum dan moral. Tolok ukur bagi pejabat kepolisian untuk menggunakan wewenang diskresi dalam menangani tindakan anarki di masyarakat, didasarkan *statute approach* melalui *konseptual approach* didasarkan pada (*Case Approach*) di lapangan. Tindakan diskresi kepolisian tersebut didasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Selanjutnya menurut penjelasannya, yang dimaksud dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk

¹ Brooke Veronika Sendewana, *Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian*, Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013, hlm. 78-79.

kepentingan umum. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat yang harus didahulukan.”²

Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa secara yuridis polisi diperbolehkan untuk melakukan diskresi. Diskresi di sini dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan”.³

MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Brimob Polda DIY?
2. Apa saja yang menjadi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Brimob Polda DIY?
3. Bagaimana upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Brimob Polda DIY?

METODE

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang dengan kata lain yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat”.⁴

TEORI

Teori Diskresi

Diskresi menurut Prayudi Admosudirjo, *diskresi* sebagai suatu kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri, sementara Hadi Saputro memberi pengertian bahwa *diskresi* adalah kebijaksanaan bertindak atas dasar pertimbangan individual dalam menghadapi situasi yang nyata.⁵

Dalam buku dengan judul *The Basic Dictionary Of American English*, dijelaskan *diskresi* adalah kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau

² Hasan Alwi, et all, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 851.

³ Erlyn Indarti, 2000, *Diskresi Polisi*, Lembaga Penerbit Undip, Semarang, hlm. 11.

⁴ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁵ Teguh Soedarsono, 1989, *Polisi Dalam Masyarakat Indonesia*, Majalah Bhayangkara, Jakarta; PTIK, hlm. 43.

mempertimbangkan bagi diri sendiri.⁶ Menurut Roescoe Pound yang dikutip dari buku *data awal penelitian pengaruh lingkungan sosial*, disebutkan bahwa *diskresi Polisi* menyangkut pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum dimana penilaian pribadi juga memegang peranan yang berada diantara batasan hukum dan moral.⁷

Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satijipto Raharjo, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁸ Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.”⁹

Teori Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh aktivitas kehidupan, hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum dan evaluasi hukum. “Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama, penegakan hukum melibatkan perilaku manusia sehingga kita dapat mengetahui adanya problema dalam *law in action*”.¹⁰

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Brimob Polda DIY. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, dengan metode pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Studi dokumentasi

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier. Melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang tema penelitian ini.

⁶ Alfina Trend Burrows, (ed), 1996, *The Hold Basic Dictionary of American English*, New York, Rinchart and Winston inc, hlm. 226.

⁷ Dislitbang Polri, 1979, *Data Anal Penelitian Pengarahan Lingkungan Sosial*, Jakarta, Polri, hlm. 7.

⁸ Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

⁹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 2.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, hlm. 29.

Wawancara (*interview*)

Wawancara ini dilakukan untuk mendukung data sebagai penguatan dalam kajian penelitian ini. Wawancara ini dilakukan dengan narasumber yang berkompeten dalam hal persenjataan.

Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. IPDA Hanung Tri Widayanto, S.H., selaku Kanit Provos mewakili Kasat Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. BRIPTU Sigit Raharjo, S.H., selaku Pemeriksa di Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. BRIPKA Agus Setyono, selaku Pemeriksa di Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. BRIPKA Agus Budiono, S.H., selaku Pemeriksa di Brimob Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL

Aturan Diskresi Terhadap Penggunaan Senjata Api Anggota Satbrimob Polda DIY

Terdapat beberapa pengaturan mengenai senjata api, beberapa peraturan antara lain yaitu: Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951; Undang-Undang No.8 Tahun 1948 dan Perpu No.20 Tahun 1960; SK Kapolri No.Skep/244/II/1999 dan; SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 Tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

1) Dasar kebijakan

- a) Petunjuk Induk Polri No. Pol : Jukin/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi kepolisian;
- b) Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol.Juklak/ 02/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang operasi rutin kepolisian;
- c) Petunjuk Pelaksanaan Kapolri No.Pol:Juklak/ 01/II/1993 tanggal 11 Februari tentang operasi khusus kepolisian;
- d) Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol:Juklap/01/II/1993 tanggal 11 Februari 1993 tentang penanggulangan gangguan kamtibmas dan kegiatan penting lainnya bagi satuan fungsi polri di lapangan.

2) Dasar hukum

- a) Undang-undang Nomor 8 tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin senjata api;

- b) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951 (LN No.78/51 yo pasal 1 huruf d undang-undang Nomor 8 tahun 1948) tentang peraturan hukum istimewa sementara;
 - c) Undang-undang Nomor 20 tahun 1960 tentang kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai senjata api, amunisi dan mesiu;
 - d) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Pengaturan yang spesifik
- a) Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - b) Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri;
 - c) Peraturan Kepala Polri Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Psikologi Bagi Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia / Polri; dan
 - d) Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Satbrimob Polda DIY

Ada yang disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut.

- 1. Faktor Internal, meliputi:
 - a. Faktor Psikologi;
 - b. Faktor Emosional; dan
 - c. Faktor Kurang Profesional.
- 2. Faktor Eksternal, meliputi:
 - a. Kurangnya Pengawasan Terhadap Aparat Pemegang Senjata Api;
 - b. Pelatihan yang Tidak Memadai;
 - c. Disiplin atau Kebijakan yang Tidak Tegas; dan
 - d. Situasi Dan Kondisi Yang Dihadapi Aparat Polri.

Berdasar hasil penelitian, salah satu hambatan adalah faktor internal, bahwa faktor internal yang menyebabkan penyalahgunaan diskresi penggunaan senjata api oleh aparat polri adalah faktor kepribadian anggota polri itu sendiri, oleh karena itu dalam pemenuhan prasyarat kepemilikan senjata api yang harus di penuhi oleh anggota harus benar-benar sesuai dengan standard utamanya dalam tes psikologi dan emosional anggota.

Pengawasan yang kurang terhadap anggota pemegang senjata api dan kurang tegasnya disiplin yang di berlakukan terhadap anggota pelaku diskresi

senjata api sehingga tidak menimbulkan efek kehati-hatian anggota dalam penggunaan senjata api.

Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY

Berdasarkan hambatan-hambatan yang telah diuraikan di atas, dilakukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Brimob Polda DIY. Upaya-upaya yang ditempuh terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY yang melakukan upaya diskresi penggunaan senjata api di luar ketentuan, yaitu: diberikan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis dan Patsus selama 7 hari serta pengawasan terhadap anggota Satbrimob Polda DIY yang melakukan upaya diskresi penggunaan senjata api di luar ketentuan tersebut selama 6 bulan.¹¹

Selain itu, upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY, dengan mengimplementasikan peraturan dan kebijakan penggunaan senjata api, antara lain:

- a. Peraturan Kepala Polri No. 4 Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Psikologi Bagi Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia / Polri.
- b. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- c. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

KESIMPULAN

1. Aturan diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Satbrimob Polda DIY antara lain Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP); Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri; Peraturan Kepala Polri Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Psikologi Bagi Pemegang Senjata Api Organik Polri dan Non Organik Tentara Nasional Indonesia / Polri; dan Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
2. Hambatan-hambatan upaya diskresi terhadap penggunaan senjata api anggota Satbrimob Polda DIY ada yang disebabkan oleh faktor internal pribadi dari anggota itu sendiri maupun disebabkan dari faktor eksternal anggota tersebut. Faktor internal yaitu faktor kepribadian anggota polri itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah pengawasan yang kurang terhadap anggota pemegang

¹¹ Hasil wawancara dengan BRIPKA Agus Budiono, S.H., selaku Pemeriksa di Brimobda Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 19 September 2018.

senjata api dan kurang tegasnya disiplin yang di berlakukan terhadap anggota pelaku diskresi senjata api.

3. Upaya-upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan diskresi terhadap penggunaan senjata api oleh anggota Satbrimob Polda DIY yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu diberikan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis dan Patus selama 7 hari serta pengawasan terhadap anggota Satbrimob Polda DIY yang melakukan diskresi penggunaan senjata api di luar ketentuan tersebut selama 6 bulan. Selain itu, dengan mengimplementasikan peraturan dan kebijakan penggunaan senjata api.

SARAN

1. Bagi polisi, kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana. Sekalipun kewenangan diskresi yang dimilikinya begitu luas, namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut polisi tidak boleh sewenang-wenang, tetapi hendaknya tetap dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum. Aparat kepolisian yang dalam fungsi dan tugasnya adalah sebagai aparatur penegak hukum dan sekaligus pelindung dan pengayom masyarakat, dituntut untuk lebih intensif dan responsif dalam melakukan penanganan tindak pidana.
2. Bagi masyarakat diharapkan untuk memahami bahwa kewenangan diskresi memang diberikan oleh hukum kepada polisi didalam lingkup tugasnya, tetapi dalam batas-batas yang ditentukan hukum, jadi bukan berarti polisi yang melakukan diskresi adalah polisi yang tidak menegakkan hukum dan malah melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Alfina Trend Burrows, (ed), 1996, *The Hold Basic Dictionary of American English*, New York, Rinchart and Winston inc.
- Anthon F Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung, Refika Aditama.
- Bachashn Mustofa, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barker Thomas and Carter David, 1999, *Penyimpangan Polisi (terjemahan Police Deviance)*, Jakarta, Cipta Manunggal.

- Bibit Samad Rianto, 2006, *Pemikiran Menuju Polri Yang Profwsional Mandiri, Berwibawa dan Dicintai Rakyat*, Restu Agung, Jakarta.
- Brooke Veronika Sendewana, *Studi Kasus Mengenai Tembak Di Tempat Tersangka Oleh Kepolisian*, Lex et Societatis, Vol. I/No.3/Juli/2013.
- Burrow, Alvina Treut, 1996, *The Basic Dictionary of American English*, New York, Renehart and Winston Burrow.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- Chairuddin Ismail, 2011, *Polisi Sipil dan Paradigma Baru Polri*, Merlyn Press, Jakarta.
- Dalam seminar sehari yang diselenggarakan oleh PTIK Jakarta pada tanggal 24 Januari 1995 dengan tema: *Perlindungan hukum terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas kepolisian*.
- David H. Bayley, 1998, *Police For The Future*, disadur oleh Kunarto, Cipta Manunggal.
- Dislitbang Polri, 1979, *Data Anal Penelitian Pengarahan Lingkungan Sosial*, Jakarta, Polri.
- DPM. Sitompul, 2005, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta.
- Eko Prasetyo dkk, 1995, *Polisi Masyarakat dan negara*, BIGRAF Publishing, Bandung.
- Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, 2005, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi Revisi, Difa Publisher.
- Erlын Indarti, 2000, *Diskresi Polisi*, Lembaga Penerbit Undip, Semarang.
- Faal, M. 1991. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hadi Utomo Warsito, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hasan Alwi, et all, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Indarti Erlын, 2002, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- J.C.T Simorangkir, 1980, *Kamus Hukum*, Alinea Baru, Jakarta.

- John M. dan Hassan Shadily, 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. P.T. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Josias dan Atin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Pustaka Obor, Jakarta.
- Kunarto dan Anton Tabah, 1995, *Polisi Harapan dan Kenyataan*, CV. Sahabat, Jakarta.
- Kunarto, 1995, *Merenungi kritik terhadap Polri*, Jakarta, PT. Cipta Manunggal.
- Kunarto, 1997, *Etika Kepolisian*, Jakarta, Cipta Manunggal.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System : A Social Perspective*, New York : Russel Sage Foundation, 1975, terjemahan M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*, Universitas Brawijaya, Malang.
- M. Abdi, Dkk, *Peranan Diskresi Pada Polisi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Laporan Penelitian, 1997.
- M. Faal, 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Pradnya. Paramita. Jakarta.
- M. Kardijan, 1978, *Polisi*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Mac Neer. R.M, 1960, *The Modern State*, Oxford, University Press.
- Mochtar Lubis, 1980, *Citra Polisi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Jamin, *Sistem Hukum dan Perubahan Sosial Di Indonesia : Sebuah Catatan Pengantar*, Bunga Rampai Mahasiswa Program Pasca Sarjana Magister Hukum Fakultas Hukum UNS, UNS Press, Surakarta, 2014.

- Muladi Dan Barda Nawawi Arif, 005, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muliadi dan Barda Nawawi Arif, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010. *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H., 1988, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- Satjipto Raharjo, & AntonTabah, 1993, *Polisi Pelaku Dan Pemikir*, Jakarta, Gramedia, Pustaka Utama.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejoed Binwahjoe, 1995, *Filsafat Kejuangan*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- _____, 2002, *Teori Peranan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____, 1985, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2007, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta.
- _____, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, dan A. Pitlo, 1993, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT Circa Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai*, Badan Penerbit Diponegoro, Semarang.

Teguh Soedarsono, 1989, *Polisi Dalam Masyarakat Indonesia*, Majalah Bhayangkara, Jakarta; PTIK.

Thomas J Aaron, 1960, *Control of Police Discretion*, Charles, C. Thomas, Springfield.

Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Watkinson, 1978, *Provisional report on the declaration on the Police*, Council of Europe.

Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang.